



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN
PETUGAS/PEJABAT PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
(PPABP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)/Operator di Aplikasi Gaji;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan pada Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, maka perlu untuk menetapkan perubahan atau penggantian Petugas/Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penunjukan Petugas/Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai

(PPABP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomo 45 tahun 2013 tentang cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS/PEJABAT PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Penunjukan Petugas/Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026, adalah :
- Nama : **Novria Isliarni**
- NIP : 199011182025062002
- Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
- KEDUA : Masa tugas dan tanggung jawab Petugas/Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) berlaku pasca ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2026.
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

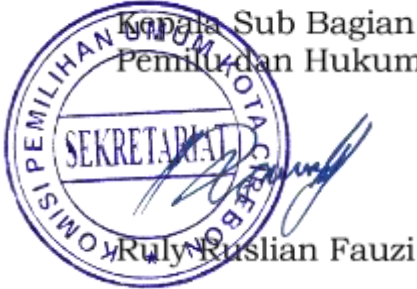
ttd.

HENDRA GUNAWAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum.



Rully Ruslian Fauzi